



P U T U S A N

Nomor 94/PDT/2022 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara:

1. KASUMI, Tempat/ Tanggal Lahir; Krueng Batee/ 1 Maret 1963,
Kebangsaan Indonesia, Agama: Islam, Jenis Kelamin:
perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Dusun Meunasah Sukon Gampong Drien Beurumbang, Kec.
Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, Drien Beurumbang, Kuala
Batee, Kab.Aceh Barat Daya, Aceh, yang selanjutnya disebut
sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. HASMI DARMAN, Tempat/ Tanggal Lahir Krueng Batee/1 Mei 1976,
Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Jenis Kelamin:laki-laki,
Pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Meunasah
Sukon Gampong Drien Baurumbang, Kec. Kuala Batee Kab.
Aceh Barat Daya, Drien Beurumbang, Kuala Batee, Kab Aceh
Barat Daya, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding II semula Penggugat II;
3. JAFAR HAITAMI, Tempat/ Tanggal lahir Krueng Batee/ 21 Desember
1978, Kebangsaan Indonesia, Agama: islam, Jenis Kelamin
Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Gampong Drien Beurumbang Kuala Batee, Kab Aceh Barat
Daya, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding III
semula Penggugat III;
4. AGUSTINA, tempat/ tanggal lahir Suak Labu, 20 Agustus 1986,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Dusun cemara Putro, Gampong Suak Labu, kecamatan
Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula
Penggugat IV;
5. EKA JUANDA, Tempat/ Tanggal lahir Suak Labu/ 19 Juni 1986,
Kebangsaan Indonesia, Agama islam, Jenis Kelamin laki-laki,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cemara

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putro, Gampong Suak Labu, Kecamatan Tangan-tangan, kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Masing-masing Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V (selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat) dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NASIR, S.H, dan Syahban Nuradi, S.HI, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", berkantor di Jalan Iskandar Muda, Gampong Keudee Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat

Lawan:

Muhayat, Tempat / Tanggal lahir Krueng Batee / 7 Juli 1960, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Drieng Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat memberikan kuasa kepada MISWAR, S.H., M.H dan ERISMAN, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ME&K Partners, berkantor di Jalan Lukman No. 09, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022,

Kepala Desa/ Keuchik Gampong Drien Beurumbang, yang beralamat Gampong Drien Beurumbang Kec. Kuala Batee Kab.Aceh Barat Daya, Drien Beurumbang, Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya Aceh, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Nasrul. A, Kepala Urusan Keuangan Gampong Drien Beureumbang, Kecamatan Kuala

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Tugas No. 23/DB/ABDYA/2022 Tertanggal 25 April 2022;

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Jalan Bukit Hijau Kompleks Perkantoran Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Syamsinar, S.H., M. Radhi Nasir, S.H, Rizki Wahyudi, S.H, Muksalmina Fadri, S.H, pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau, Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/69-11.12/III/2022 tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 94/PDT/2022/PT BNA;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 94/PDT/2022/PT BNA dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 04 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Hasan Syarif dengan Kasumi (Penggugat I) merupakan pasangan suami dan istri yang menikah pada tahun 1972, atas perkawinan mereka memiliki lima (5) orang anak yaitu;
 - 1.1. Jafar Haitami bin Hasan Syarif (Penggugat II);
 - 1.2. Hasmi Darman bin Hasan Syarif (Penggugat III);
 - 1.3. Arijal bin Hasan Syarif (Alm);
 - 1.4. Eka Juanda bin Hasan Syarif (Penggugat V);
2. Bahwa alm. Hasan Syarif telah meninggal dunia pada tahun 1984, dan telah dikebumikan di Gampong Drien Beurumbang



Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bahwa Arijal bin Hasan Syarif (alm) telah meninggal dunia pada

tahun 2020, dan sebelumnya telah menikah dengan Agustina (Penggugat IV) pada tahun 2005, dan memiliki dua (2) orang anak yaitu;

3.1. Marnila binti Arijal, berumur 16 tahun;

3.2. Fadlul bin Arijal, berumur 8 tahun;

4. Bahwa sebelum meninggal dunia alm.Hasan Syarif dan istrinya Kasumi (Penggugat I) mendirikan satu (1) buah rumah diatas tanah pemberian dari orang tua alm.Hasan Syarif yang bernama alm.Syarif sesuai bukti Surat Keterangan Pembagian Tanah, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

5. Bahwa tanah pemberian alm.Syarif kepada alm.Hasan Syarif yang dahulunya terletak di Gampong Krueng Batee, karena terjadi pemekaran desa, tanah tersebut sekarang ini masuk ke Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Tanah Saya Sendiri (20 meter).
- Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Gandum (15,70 meter).
- Timur berbatas dengan Jalan Sawah/ tanah P.Mud (20,50 meter).
- Barat berbatas dengan Lhueng Air (20 meter).

Bahwa batas-batas diatas adalah batas-batas dahulu, sedangkan batas-batas sekarang ini yaitu;

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat/M.Taleb/Bahagia/ M.Ali.D/ Menteri Leman (20 meter);
- Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter);
- Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter);
- Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter);

6. Bahwa sebagian tanah milik alm. Hasan Syarif tersebut pernah dijual oleh anaknya bernama Hasmi Darman bin Hasan Syarif



(Penggugat II) kepada Muhayat (Tergugat), sesuai dengan bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011, yang turut juga ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Krueng Batee sekarang Gampong Drien Beurumbang, dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Tanah Muhayat (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
- Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
- Barat berbatas dengan Tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);

7. Bahwa sebelum Muhayat (Tergugat) membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan (Penggugat II) sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 tersebut diatas, Muhayat (Tergugat) juga memiliki tanah dengan ukuran panjang sekitar 23 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Jalan P.U (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Bulukeh (4 meter);
- Timur berbatas dengan Lorong dan tanah Basyah.P (25 meter);
- Barat berbatas dengan Tanah Keudai M.Thaleb (25 meter);

Bahwa lebar badan Jalan PU yaitu 14 meter, diukur dari as jalan/ garis putih ke pinggir jalan PU lebarnya tujuh (meter), dari pinggir jalan PU diukur ke belakang/ arah selatan tanah milik Muhayat (Tergugat) panjangnya sekitar 23 meter;

8. Bahwa oleh karena Muhayat (Tergugat) telah membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, maka luas tanah Muhayat (Tergugat) bertambah menjadi 23 meter + 2,50 meter = 25,50 meter panjang dan lebarnya tetap 4 meter atau seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi);

9. Bahwa pada saat Muhayat (Tergugat) mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, luas tanah



yang tertera dalam sertifikat menjadi seluas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) dengan ukuran panjang 27,70 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Jalan P.U (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Tanah Alm.Hasan (4 meter);
- Timur berbatas dengan Tanah Kamariyah (27.70 meter);
- Barat berbatas dengan Tanah Thaleb (27, 70 meter);

Bahwa karena terjadi pelebaran badan Jalan PU menjadi 18 meter, diukur dari as jalan/ garis putih ke pinggir jalan PU lebarnya sembilan (9) meter, sehingga tanah Muhayat (Tergugat) terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter;

10. Bahwa oleh karena tanah milik Muhayat (Tergugat) telah terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter, maka sisa tanah milik Muhayat (Tergugat) dengan ukuran panjang 23,50 meter dan lebar tetap 4 meter;
11. Bahwa karena Muhayat (Tergugat) tidak menerima tanahnya terkena pelebaran badan jalan PU tersebut, lalu Muhayat (Tergugat) menggeser ukuran tanahnya ke belakang sehingga mengenai tanah milik alm. Hasan Syarif yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter;
12. Bahwa jika diperhatikan dengan teliti sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atas nama Muhayat, pada huruf (f) PENUNJUK disebutkan bahwa Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011;
13. Bahwa oleh karena tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 tahun 2013 atas nama Muhayat (Tergugat) diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011, maka seharusnya luas tanah milik Muhayat (Tergugat) dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan Tanah Muhayat (4 meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
 - Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
 - Barat berbatas dengan tanah Alm.Hasan Syarif (2,50 meter);
14. Bahwa akibat kesalahan luas tanah dan batas-batasnya yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 tahun 2013 atasnama Muhayat (Tergugat) tersebut, telah menyebabkan tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter telah masuk ke dalam sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atas nama Muhayat (Tergugat) tersebut;
15. Bahwa atas sengketa tersebut Para Penggugat pernah menegur Muhayat (Tergugat) agar jangan membangun rumah diatas tanah yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter tersebut, tetapi Muhayat (Tergugat) tidak menghiraukannya dan tetap membangun rumah diatas tanah tersebut;
16. Bahwa Para Tergugat juga pernah melaporkan sengketa ini ke Keuchik Gampong Drien Beurumbang agar dapat diselesaikan secara musyawarah desa, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik alm.Hasan Syarif dan tanah milik Muhayat (Tergugat), dan didapatkan fakta bahwa benar rumah yang dibangun oleh Muhayat (Tergugat) telah masuk ke dalam tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang telah membuat tanda garis dari cat warna hitam didinding rumah yang dibangun oleh Muhayat (Tergugat), dan perangkat Gampong Drien Beurumbang meminta kepada Muhayat (Tergugat) agar membongkar bangunan itu karena telah masuk ke tanah milik alm.Hasan Syarif tetapi Muhayat (Tergugat) tidak menghiraukannya dan tetap membangun rumah tersebut;
17. Bahwa selain itu Muhayat (Tergugat) telah membangun kanopi yang terbuat dari seng dan kayu di rumahnya tersebut, dimana air hujan jatuh ke halaman depan rumah Para Penggugat. Dimana kanopi yang terbuat dari kayu dan seng tersebut telah dibuka secara baik-baik oleh Hasmi Darman bin Hasan Syarif, Jafar Haitami bin Hasan Syarif dan Eka Juanda bin Hasan Syarif

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



karena dibangun diatas tanah milik ayahnya alm.Hasan Syarif, selain itu air hujan jatuh ke halaman depan rumah Para Penggugat, kayu dan seng tersebut masih dalam kondisi baik dan masih dapat dipergunakan;

18. Bahwa Para Penggugat juga pernah mendatangi Turut Tergugat II (BPN Aceh Barat Daya) untuk mempertanyakan mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 atas nama Muhayat (Tergugat) yang berbeda batas-batas dan ukurannya dengan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011, namun Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari BPN Aceh Barat Daya;
19. Bahwa karena tanah milik alm.Hasan Syarif telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Muhayat (Tergugat) tanpa dasar hukum yang jelas, maka Tergugat (Muhayat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa karena Tergugat (Muhayat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
21. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat, dapat dihitung sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil berupa hilangnya tanah dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, jika dijual sekarang ini harganya sekitar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian Immateriil berupa tersitanya waktu, uang/biaya, tenaga dan pikiran Para Penggugat dalam menyelesaikan sengketa ini, jika dihitung dengan uang sekarang ini sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
22. Bahwa menurut Munir Fuady, SH, MA, LL.M. dalam bukunya "Perbuatan melawan Hukum" Halaman 10, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - Adanya Suatu Perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;



- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

23. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat memang tidak begitu besar jika dihitung dengan uang, tetapi karena Muhayat (Tergugat) telah membangun dapur rumah serta wc yang sangat dekat dengan rumah Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dan diperlakukan dengan tidak layak;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Muhayat) telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut. Maka Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia; Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menyatakan Tergugat (Muhayat) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

25. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat (Muhayat), maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat (Muhayat) agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incracht);

26. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat (Muhayat) akan mengalihkan (menjual, menghibah, menyewakan dan lain- lain), terhadap tanah objek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan dalam permohonan terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;



Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah kampung yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan tanah Muhayat/ M.Taleb/ Bahagia/ M.Ali.D/Menteri Leman (20 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter).
 - Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter).Adalah sah milik alm.Hasan Syarif, sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Tanah;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pembagian Tanah adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 71 Tahun 2013 atasnama Muhayat, adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;
6. Menyatakan Tergugat (Muhayat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;
8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap



harinya, atas keterlambatan Tergugat (Muhayat) dalam menjalankan isi putusan ini;

10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk menyerahkan dan mengembalikan secara baik-baik dalam keadaan semula dan suka rela sebidang tanah yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
- Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
- Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);

11. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membongkar bangunan rumah yang terbuat dari cor semen dan batu bata, yang berdiri diatas tanah milik alm.Hasan Syarif yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
- Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
- Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);

12. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Tergugat (Muhayat) untuk patuh, tunduk dan taat terhadap putusan ini;

13. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbood bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum



1.1 Bahwa setelah Tergugat mempelajari Posita Surat Gugatan baik secara formil maupun secara substansial (isi) dan redaksi. Adapun yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Tanah (tanggal, tahun dan lembaga yang menerbitkan tidak dicantumkan);

Maka menurut Yahya Harahap apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Adapun arti gugatan cacat formil menurut Yahya Harahap adalah :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan error in-persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
3. Gugatan mengandung cacat atau obscure libel;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relative dan sebagainya;

Yahya (ibid) lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, Putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : “menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/ NO);

1.2 Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Bahwa Para Penggugat didalam Surat Gugatannya pada posita ke-1 mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Hasan Syarif dan Kasumi (Penggugat I);

Bahwa menurut penjelasan lebih detil dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

“yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”; Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yang berhak mengeluarkan



penetapan Ahli Waris adalah Pengadilan Agama (bagi yang beragama islam/ Vide Pasal 4 huruf b UU Peradilan Agama. Maka jelas Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan karena Para Pengugat tidak memiliki dan menyertakan dalam gugatan yaitu Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Blangpidie;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

2.1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebelum MUHAYAT (Tergugat) membeli tanah kepada Hasmi Darman (Penggugat II) sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011. MUHAYAT juga memiliki tanah dengan ukuran panjang 23 meter dan lebar 4 meter. Bahwa artinya luas keseluruhan tanah Tergugat sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 71 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah termasuk tanah yang Tergugat beli dari Alm. MANYAK DIWA ;

2.2. Bahwa apabila dengan ditariknya atau didudukkannya Pemerintah/ Keuchik Gampong Drien Beurumbang Kec. Kuala Batee. Kab. Aceh Barat Daya serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Aceh Barat Daya sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya dengan maksud hanya untuk melengkapi Gugatan demi syarat sah formalitas gugatan. Maka seyogianya An. Alm. MANYAK DIWA maupun yang menggantikannya beserta Tim Pembebasan/ Pelebaran Badan Jalan PU (Jalan Nasional) tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini walaupun tidak disinggung namanya didalam gugatan Para Penggugat, dan atau setidaknya harus didudukkan sebagai Turut Tergugat untuk menerangkan secara materil apakah benar ada atau tidaknya Tergugat telah lewat membangun bangunanya kedalam tanah milik Para Penggugat.

Bahwa, oleh karena pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas tidak lengkap, karena tidak menarik dan mengikut sertakan baik itu Tim



Pembebasan/Pelebaran Badan Jalan PU (Jalan Nasional) maupun Pengganti Alm. MANYAK DIWA didalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1078 K/Sip/1972 yang menyatakan "gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan uraian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan kemudian mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang Tergugat tidak mengakui kebenarannya dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat ada membeli tanah dari HASMI DARMAN (Penggugat II) sebagaimana terdapat dalam Surat Jual Beli Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011;
3. Bahwa Point 5 dan 6 Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat mengatakan Tergugat telah lewat membangun bangunan rumahnya diatas tanah milik Penggugat, sementara Penggugat sendiri tidak menghitung dan merincikan dengan cermat dan spesifik sisa tanah miliknya khususnya setelah Penggugat II Jual belikan kepada Tergugat, bahwa keharusan perincian dimaksud perlu untuk dijelaskan oleh Para Penggugat agar objek yang diperkarakan menjadi lebih terang serta untuk mengetahui fakta bagian sisi mana tanah milik Para Penggugat yang oleh Tergugat telah lewat membangun bangunannya, atau dengan kata lain sisi mana tanah milik Para Penggugat yang klaim sudah masuk dalam SHM. No. 71 tahun 2013, karena fakta dan kenyataannya bangunan



dapur rumah Tergugat ril bangunannya diatas tanah yang Tergugat beli dari Penggugat II;

3.2 Bahwa selanjutnya juga untuk mengetahui, apakah tanah tersebut masih dalam bundel warisan? atau sudah dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing seperti halnya Penggugat II menjual kepada Tergugat. Atau secara tidak langsung objek yang dimaksud bukan merupakan objek sebagaimana dalam Petitum ke-3 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

4. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada posita 7 dan 8 sama sekali tidak berdasar dan hanya rekaan Para Penggugat semata yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena Para Penggugat tidak memiliki platform bentuk dasar tanah miliknya sehingga asal saja menghitung luas tanah yang Tergugat beli dari Manyak Diwa. Lagipula dalil- dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo, karena dali-dalil tersebut wujudnya menyangkut antara Tergugat dengan Pemerintah dibawah Dinas Pekerjaan Umum yang apabila Garis Sempadan Jalan (GSJ) melanggar atau diluar pencantuman (IMB);
5. Bahwa Para Penggugat di Point 9 gugatannya telah sangat gegabah dan berani secara sepihak menjudgetifikasi produk yang terbitkan oleh lembaga Negara yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Barat Daya. Bahwa penerbitan SHM. No. 71 Tahun 2013 oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu PP. 24Tahun 1997, serta PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 22 (ayat 1) huruf b;
6. Bahwa Point 10 dan 11 dalam Posita Gugatan yang merupakan hanya subyektifitas Para Penggugat semata tidak perlu Tergugat tanggapi berlebihan, dimana pada intinya Tergugat tidak pernah merasa keberatan seperti yang dinyatakan oleh Para Penggugat, dan pada intinya juga Tergugat mendirikan bangunannya telah sesuai dengan dasar alas haknya;
7. Bahwa terhadap Point 12 dan 13, hak jawab penuh ada pada Turut Tergugat II, namun untuk diketahui terdapat dua alas hak dasar beserta lengkap lampirannya sewaktu semula Tergugat



mengajukan Permohonan SHM kepada Turut Tergugat II;

8. Bahwa terhadap Dalil Posita angka 14 s/d 17 substansinya adalah sama yaitu setentang mengenai bangunan, sepanjang dalil-dalil mengenai bangunan Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil bantahan diatas;

9. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut adalah diatas tanah milik Tergugat sendiri, dan tepatnya diatas tanah seperti yang dimohonkan dalam Petitim ke-3 oleh Para Penggugat, sehingga tidak hak Para Penggugat yang Tergugat langgar akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut;

10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat Para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.500.000,- dan inmateril sebesar Rp. 30.000.000.-. Akan tetapi kerugian-kerugian tersebut tidak dirinci dan (tidak dirinci oleh akuntan publik yang sah) dari mana asal usulnya secara detail dan secara terperinci sehingga bisa senilai sebagaimana tersebut dalam posita maupun dalam petitum gugatan;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1975 | Tanggal 02 Juni 1971 yang kaidah hukumnya adalah "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.";
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang kaidah hukumnya adalah "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya adalah "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan



bukti harus ditolak.”;

- d. Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang kaidah hukumnya adalah “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”;
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang kaidah hukumnya adalah “dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”;

Maka berdasarkan dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, menurut hukum gugatan tuntutan ganti rugi Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa didalam Petitumnya angka 25 Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.00.000,- seratus ribu rupiah perhari bilamana Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, terdapat kaidah hukum “Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya” lagipula apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap nantinya dan dapat dijalankan dengan eksekusi riil maka tuntutan uang paksa harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum “Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti”;



12. Bahwa didalam Petitum angka 26, Para Penggugat meminta kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. Dalil Gugatan dan Petitum yang demikian haruslah ditolak karena dalil tersebut bertentangan dengan :

- a. Instruksi Mahkamah Agung RI No. 348 K/5216/M, tanggal 13 februari 1950 dan surat edaran Mahkamah Agung RI No 13 tahun 1964, yang menginstruksikan agar putusan Uitvoebaar bij Voorrad tidak ditetapkan karena apabila putusan itu dimintakan banding, maka perkara menjadi mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan, kemudian ternyata Penggugat kalah perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali permasalahan;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran No. 3 tahun 1978 tanggal 1 april 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;

Lagi pula perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa sebagaimana dimohonkan oleh penggugat terkecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang lupa mencantumkan perintah yang bersifat menghukum (comdemnatoir) atau hanya sebatas bersifat declaratoir (menyatakan atau menetapkan), barulah kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru dengan amar perbaikan dan meminta putusan uitvoerbaar bij vorraad. Oleh karena perkara ini belumlah berkekuatan hukum tetap maka tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar bij vorraad terhadap perkara aquo sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sangkalan tergugat I dan tergugat II didalam jawaban diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat, dan;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sepengetahuan kami alm. Hasan Syarif dan Kasumi adalah pasangan suami dan istri, dan mereka memiliki anak sebanyak 4 orang yaitu: Jafar Haitami, Hasmi Darman, Arijal dan Eka Juanda;
2. Bahwa benar telah terjadi pemekaran desa Gampong Krueng Batee dan Gampong Drien Bereumbang;
3. Bahwa benar sebagian tanah milik alm.Hasan Syarif telah dijual oleh anaknya bernama Hasmi Darman kepada Muhayat, dengan luas tanah panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011, dimana kami selaku Keuchik Gampong Drien Bereumbang ikut menanda tangani surat tersebut, yang batas-batasnya sesuai surat yaitu;
 - Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter);
 - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
 - Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
 - Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);
4. Bahwa benar sepengetahuan kami ada terjadi pelebaran jalan nasional yang sebelumnya seluas 14 meter menjadi 18 meter, penambahan seluas 2 meter di samping kiri dan kanan jalan nasional, yang mengenai tanah masyarakat;
5. Bahwa benar kami pernah melihat foto copi sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atasnama Muhayat, pada huruf (f) PENUNJUK disebutkan bahwa Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



6. Bahwa benar Para Tergugat pernah melaporkan sengketa tanah kepada Keuchik Gampong Drien Beurumbang untuk diselesaikan Secara musyawarah, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang Pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik alm.Hasan Syarif dan tanah milik Muhayat, dan benar rumah yang dibangun oleh Muhayat telah masuk ke dalam tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang telah membuat tanda garis dari cat warna hitam dinding rumah yang dibangun oleh Muhayat, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang meminta kepada Muhayat agar membongkar bangunan itu karena telah masuk ke tanah milik alm.Hasan Syarif tetapi Muhayat tidak menghiraukannya dan tetap membangun rumah tersebut;
7. Bahwa benar kanopi yang dibuat oleh Muhayat telah dibongkar secara baik-baik oleh Hasmi Darman, Jafar Haitami dan Ek Juanda, tetapi kanopi dari seng dan kayu tersebut masih bisa dipakai, tidak ada yang rusak;

Demikian penjelasan dan tanggapan kami Turut Tergugat I/ Keuchik Gampong Drien Bereumbang terhadap sengketa tanah ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa setelah kami pelajari Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Advokat-Penasehat Hukum di Perkumpulan "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie" selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat tanggal 04 Maret 2022, yang telah di Register oleh Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 07 Maret 2022, maka dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dalam kaitannya dengan Turut Tergugat II;
2. Bahwa terhadap objek gugatan Para Penggugat, berupa tanah yang sudah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 71 Tahun 2013 seluas 111 m² terletak di Desa

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, sebagaimana telah dilakukan pencatatan pergantian desa karena pemekaran menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Tanggal 22 Mei 2013 luas 111 m² terletak di Desa Drien Berumbang, Kecamatan Kuala Batee telah didaftar berdasarkan aturan hukum dan standar operasional prosedur yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang telah Turut Tergugat III sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III dalam Jawaban Gugatan ini tidak menjawab dalil yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat III;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 6 dan angka 7, Para Penggugat menyatakan benar dan mengakui bahwa Tergugat memiliki tanah objek perkara dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 4 meter, serta tambahan yang diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 22 Februari 2011 dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 4 meter;
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 8 dan angka 9, Para Penggugat menyatakan benar dan mengakui bahwa Tergugat memiliki tanah objek perkara dengan ukuran panjang 27,5 meter dan lebar 4 meter dengan luas 110 m², yang mana ukuran tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Tanggal 22 Mei 2013 luas 111 m² terletak di Desa Drien Berumbang, Kecamatan Kuala Batee atas nama MUHAYAT yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 yang menyatakan telah terjadi pelebaran badan jalan PU yang menyebabkan tanah objek perkara terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter, maka hal tersebut tidak pernah didaftarkan pada Turut Tergugat II;



6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 12, dalam hal ini Turut Tergugat II menyampaikan bahwa telah terjadi clerical error pada kolom "PENUNJUK" atas Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Tanggal 22 Mei 2013 luas 111 m² terletak di Desa Drien Berumbang, Kecamatan Kuala Batee atas nama MUHAYAT. Namun, kesalahan penulisan pada kolom "PENUNJUK" tersebut bukanlah hal yang substansial dan kesalahan administratif yang dapat menyebabkan pembatalan sertipikat dan/atau mengurangi/menghilangkan hak dari pemegang sertipikat dari pemilikan dan penguasaan objek bidang tanahnya, serta apa yang tercantum didalam kolom "PENUNJUK" tidak serta merta menjadi dasar untuk penerbitan sertipikat;
- Bersama ini Turut Tergugat II mohon dapat mempertimbangkan hal-hal yang Turut Tergugat II sampaikan dibawah ini:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatannya adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel).
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatannya adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel).
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatannya adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sertipikat yang diterbitkan Turut Tergugat II sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga patut dipertahankan keabsahannya karena telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Blangpidie telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 3/Pdt.G/PN Bpd yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah):

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 5 September 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd yang dibuat oleh Saidun,SH Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa Muhammad Nasir,S.H,M.H dan Syahban Nuradi,SHI, ., Advokat -Penasihat Hukum, pada LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie” beralamat di Jalan Iskandar Muda Gampong keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Maret 2022, bertindak untuk dan atas nama Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V disebut Para pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugata IV, penggugat V disebut Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pdt.G/2022/PN-Bpd tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Muhayat dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataaan Banding kepada Terbanding tanggal 6 September 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd. Telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Pemerintah propinsi Acehcq Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya cq amat kecamatan Kuala batee cq epala Desa/keuchik Gampong Drien Beurumbang oleh Farid Akbar Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding I tanggal 6 Septemeber Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd dan telah diberitahukan oleh Farid Akbar Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 6 September 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd kepada Turut Terbanding II

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2022 .yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 13 September 2022 sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd yang dibuat oleh Sayed Mahfus,S.H. Plh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding Muhayat semula Tergugat oleh Farid Akbar Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 14 September 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 27 September 2022, sedangkan Turut terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blangpidie melalui Saidun,SH Jurusita PN Blangpidie pada tanggal 28 September 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat , Turut Tergugat I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada kuasa Para Pembanding Nomor 3/Pdt.G/202/PT Bpd;

Menimbang bahwa Juru sita Pengadilan Negeri Blangpidie, Saidun, SH telah melakukan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I , Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 7 September 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah ditermnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022, (halaman 35) menyatakan terdapat perbedaan mengenai ukuran tanah objek sengketa antara yang dimaksud pihak Para Penggugat dengan yang dimaksud oleh Pihak Tergugat, dimana menurut Para Penggugat luas tanah yang disengketakan adalah panjang 2,5 meter dimana titik awal pengukurannya adalah tanda garis hitam yang disepakati oleh Para Pihak dibuat oleh Aparatur Desa Drien Beureumbang, sedangkan menurut Tergugat Panjang objek sengketa adalah 1,44 meter karena titik awal pengukurannya diambil dari ujung bangunan milik Tergugat.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) ke tanah objek sengketa tidak terdapat perbedaan ukuran tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat, dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Para Penggugat dimulai dari garis hitam, demikian juga saat Tergugat melakukan pengukuran dimulai dari garis hitam. Para Penggugat berpedoman kepada bukti P-2 berupa Surat Jual Sah Tanah Kampung antara Hasmi Darman dengan Muhayat tanggal 20 Februari 2011, dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 4 meter. Demikian juga dengan Tergugat berpedoman kepada bukti P-2 tersebut sebab Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011 tersebut sebagai dasar Tergugat Muhayat memiliki tanah tersebut, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 pada huruf (f) PENUNJUK disebutkan bahwa Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011.
- II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022, telah mengenyampingkan bukti P-1 (halaman 37) yang diajukan Para Penggugat sebagai Surat Pembagian Harta Warisan atasnama Hasan Syarif, bukti surat tersebut ternyata terdiri dari 1 (satu) halaman surat yang merupakan halaman ke-2 (dua), dimana tidak diketahui judul maupun peruntukan surat tersebut, serta tidak terdapat keterangan serta tidak dibubuhi tanda tangan sebagai dasar pengesahan surat tersebut.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



- Bahwa bukti P-1 merupakan surat keterangan pembagian harta warisan/ pusaka, yang pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Blangpidie, Para Pembanding belum menemukan surat yang lengkap sehingga Para Pembanding hanya mengajukan bukti surat halaman ke-2 (dua) saja, sedangkan halaman 1 (satu) dan halaman 3 (tiga) belum ditemukan.
- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah menemukan surat lengkap bukti P-1 atau dalam tingkat banding diberi kode PP-1, yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, halaman 1 (satu) berjudul Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan/ Pusaka, yang dibagikan oleh Bulkis (Bulukeh) kepada 7 (tujuh) orang anak kandungnya yaitu; Rawan Syarif, Aisyah, Gandum, Hasan Syarif, Nya' Ti, Jatiyah dan Tgk. M. Yatim. Halaman 1 dan 2 berisikan jumlah pembagian yang diterima oleh masing-masing anaknya, dan halaman 3 berisikan jumlah pembagian yang diterima oleh masing-masing anaknya, serta berisikan tanggal 20 Desember 1984 (20 – 12- 1984), yang dibubuhi tanda tangani oleh Bulkis (Bulukeh) dan masing-masing anaknya, dan dibubuhi tanda tangan oleh saksi-saksi bernama Tgk. Imum dan Tgk. Sago Ingin Jaya, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa/ keuchik Gampong Krueng Batee Hamdi Adnan dan di stempel.
- Bahwa selain telah ditemukan surat lengkap bukti P-1 atau PP-1, Para Pembanding juga telah menemukan bukti baru (PP-2) surat asli yang khusus menerangkan tentang pembagian harta warisan yang diterima oleh Hasan Syarif, yaitu; Surat Harta Warisan bertanggal 04 Nopember 1984. Dalam Surat Harta Warisan tersebut diterangkan Bulkis (Bulukeh) memberikan harta warisan kepada anaknya bernama Hasan Syarif berupa;
 - I. Tanah Kedai 3 (tiga) Pintu, yang terletak di Desa Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
 1. Utara berbatas dengan tanah Rawan, Selatan berbatas dengan Jalan PU, Barat berbatas dengan tanah Sabirin, Timur berbatas dengan tanah Gandum.
 2. Utara berbatas dengan Jalan PU, Selatan berbatas dengan tanah kampung Hasan, Barat berbatas dengan tanah M. Yatim, Timur berbatas dengan tanah Iskandar.



3. Utara berbatas dengan Jalan PU, Selatan berbatas dengan tanah kampung Hasan, Barat berbatas dengan tanah Iskandar, Timur berbatas dengan tanah Basyah Aceh.
- II. Tanah Kampung, yang terletak di Gampong Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Utara berbatas dengan tanah keudai saya (hasan), Selatan berbatas dengan tanah Gandum, Barat berbatas dengan Lhueng Air, Timur berbatas dengan Jalan Sawah/ tanah Pak Mahmud.
- III. Tanah Sawah sebanyak 12 bambu bibit, yang terletak di Gampong Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batasbatasnya sebagai berikut;
- Utara berbatas dengan sawah Gandum, Selatan berbatas dengan sawah Ubad Rayek, Barat berbatas dengan Lhueng Air, Timur berbatas dengan sawah Nyak Ubid.
 - Bahwa Surat Harta Warisan bertanggal 04 Nopember 1984 tersebut ditanda tangani oleh Bulukeh (Bulkis), ditanda tangani oleh Rawan, Aisyah, Gandum, Hasan Syarif, Jatiyah, Tgk. M. Yatim, Zulkifli, AM. Ditanda tangani oleh saksi-saksi bernama Abdullah Abbas, Tarmizi.M, Tgk. Arifin, Tgk. Buchari, dan juga ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Keuchik Gampong Krueng Batee Hamdi Adnan dan di stempel.
 - Bahwa tanah objek sengketa yang terdapat dalam bukti PP-2 tersebut terdapat pada angka II Tanah Kampung, dimana batas-batas tanahnya sama dengan batas-batas tanah yang terdapat dalam bukti P-1 atau PP-1 dan juga dalam gugatan, yaitu;
 - Tanah Kampung tersebut dahulunya terletak di Gampong Krueng Batee, karena terjadi pemekaran desa, tanah tersebut sekarang ini masuk ke Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan Tanah Saya Sendiri (20 meter).
 - Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Gandum (15,70 meter).
 - Timur berbatas dengan Jalan Sawah/ tanah P.Mud (20,50 meter).
 - Barat berbatas dengan Lhueng Air (20 meter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas diatas adalah batas terdahulu, sedangkan sekarang ini batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan tanah Muhayat/ M.Taleb/ Bahagia/ M.Ali.D/ Menteri Leman (20 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter).
 - Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter).
 - Bahwa berdasarkan bukti PP-1 dan PP-2 tersebut telah membuktikan tanah objek sengketa milik dari Hasan Syarif atau suami dan orang tua dari Para Pembanding, maka bukti PP-1 dan PP-2 tersebut haruslah diterima dan dinyatakan sebagai bukti yang sah secara hukum.
 - Bahwa oleh karena bukti PP-1 dan PP-2 dinyatakan diterima sebagai bukti yang sah secara hukum, maka Para Pembanding memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding agar supaya menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut.
- III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022, (halaman 38) yang menyatakan Para Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda diantaranya saksi Zul Anhar yang menyatakan mengetahui ada batas parit yang memisahkan antara tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat dengan tanah milik Para Penggugat, kemudian saksi M. Ali. D, yang menyatakan bahwa tidak terdapat patok ataupun batas-batas yang memisahkan tanah Tergugat dengan Para Penggugat, serta keterangan saksi Mustafa yang tidak mengetahui letak posisi tanah yang telah dilakukan jual beli tersebut.
- Bahwa tidak benar saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat memberikan keterangan yang berbeda-beda. Keterangan saksi Zul Anhar yang menyatakan mengetahui ada parit di tanah objek sengketa tersebut memang benar adanya, bahkan saksi Zul Anhar ikut menyumbang semen kepada Para Penggugat untuk membangun parit tersebut, kegunaan parit untuk mengalirkan air yang tergenang di halaman rumah dan bahkan sudah masuk ke dalam rumah Para Penggugat yang sumber airnya berasal dari rumah Tergugat, dan parit tersebut bukan sebagai batas tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat dari Para Penggugat. Dalam keterangan saksi Zul Anhar tidak terdapat

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang menyatakan parit sebagai tanda batas tanah milik Tergugat dengan Para Penggugat.

- Bahwa keterangan saksi Zul Anhar (keterangan lengkap saksi Zul Anhar, hal. 23, 24 dan 25, Putusan No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd), yang mengetahui Tergugat Muhayat membeli tanah dari Man Nyak pada tahun 1980 seluas 25 meter x 4 meter kemudian ditambah dengan 2,5 meter x 4 meter yang dibeli oleh Tergugat Muhayat dari Penggugat II, sehingga totalnya menjadi 27,5 meter x 4 meter. Bahwa saksi Zul Anhar juga mengetahui pada saat pengukuran oleh Aparat Desa panjang tanah Tergugat Muhayat 29,5 meter.
- Bahwa keterangan saksi Zul Anhar juga sama dengan keterangan saksi M. Ali.D (keterangan lengkap saksi M.Ali.D, hal. 25 dan 26, Putusan No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd), yang menerangkan saksi M.Ali.D mengetahui pada awalnya tanah milik Tergugat Muhayat luasnya 25 meter x 4 meter, kemudian ditambah 2,5 meter x 4 meter dari jual beli antara Penggugat II dengan Tergugat Muhayat, sehingga luasnya menjadi 27,5 meter x 4 meter. Dan saksi M.Ali.D mengetahui pengukuran oleh Aparat Desa terhadap tanah milik Tergugat Muhayat panjangnya lebih kurang 29 meter.
- Bahwa keterangan saksi Zul Anhar juga sama dengan keterangan saksi Mustafa (keterangan lengkap saksi Mustafa hal. 26 dan 27 Putusan No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd), yang menerangkan saksi Mustafa mengetahui pada awalnya tanah Tergugat Muhayat seluas 25 meter x 4 meter, dan pada tahun 2011 Penggugat II menjual tanah berukuran 2,5 meter x 4 meter kepada Tergugat Muhayat, dan saksi Mustafa mengetahui luas tanah Tergugat Muhayat yaitu seluas 27,5 meter x 4 meter.
- Bahwa keterangan saksi Zul Anhar, saksi M. Ali.D, dan saksi Mustafa yang sama-sama menerangkan luas tanah milik Tergugat Muhayat yaitu seluas 27,5 meter x 4 meter, dan keterangan para saksi tersebut sama dan sesuai pula dengan bukti T-1 Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 atasnama Muhayat objek tanahnya seluas 27,50 meter x 4 meter.
- Bahwa pada saat tanah milik Tergugat Muhayat diukur oleh Aparat Desa Drien Beureumbang ditemukan fakta objek tanah Tergugat Muhayat seluas panjang 29 meter x 4 meter, sehingga tidak sama dengan ukuran tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013



seluas panjang 27,5 meter x 4 meter, terdapat kelebihan panjang tanah sepanjang 2 meter.

- Bahwa seharusnya keterangan saksi Zul Anhar, saksi M. Ali. D, dan saksi Mustafa yang sama-sama menerangkan tanah milik Tergugat Muhayat seluas 27,5 meter x 4 meter, dan sesuai pula dengan ukuran tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim dalam memutus perkara ini, sebab ukuran tanah yang terdapat dalam sertifikat berbeda dengan ukuran tanah dan bangunan yang ada dilokasi tanah objek sengketa sepanjang 30 meter.


IV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022, (halaman 39 dan 40) yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di depan persidangan, tidak terdapat bukti surat yang menjadi dasar Para Penggugat atas kepemilikan tanah atas objek sengketa untuk mendukung dalil poin ke-5 (lima) posita gugatan Para Penggugat tersebut, juga keterangan Para Saksi yang dihadirkan Para Penggugat di depan persidangan menjelaskan bahwa tanah objek sengketa memang berbatasan dengan tanah Para Penggugat di sebelah Selatan, namun Para Saksi tersebut tidak mengetahui berapa luas keseluruhan tanah Para Penggugat yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut.

- Bahwa benar Para Penggugat mengajukan surat bukti P-1 di depan persidangan berupa bukti surat yang tidak ada judul, tidak bertanggal dan tidak dibubuhi tanda tangan. Bahwa di tingkat banding ini Para Pembanding mengajukan surat bukti baru (PP-1) berupa Surat Keterangan Pembahagian Harta Warisan/ Pusaka bertanggal 20 Desember 1984, dan surat bukti baru (PP-2) berupa Surat Harta Warisan bertanggal 4 Nopember 1984. Kedua surat bukti baru PP-1 dan PP-2 tersebut merupakan bukti surat yang menjadi dasar Para Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa tidak benar keseluruhan saksi Para Penggugat (Zul Anhar, M.Ali.D dan Mustafa) tidak mengetahui berapa luas keseluruhan tanah Para Penggugat yang berbatasan dengan objek sengketa. Bahwa saksi Zul Anhar, saksi M.Ali.D dan saksi Mustafa telah menjelaskan yang bahwa luas tanah Para Penggugat yang berbatasan langsung dengan



tanah objek sengketa yaitu 2,5 meter x 4 meter, sedangkan luas seluruh tanah milik Penggugat, batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat/ M.Taleb/Bahagia/ M.Ali.D/ Menteri Leman (20 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter).
 - Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter).
- Bahwa di persidangan saksi Zul Anhar, saksi M.Ali.D dan saksi Mustafa telah diminta oleh Majelis Hakim untuk menggambarkan lokasi tanah objek sengketa tersebut, dan para saksi telah menunjukkan dengan benar tanah milik Para Penggugat yang diambil oleh Tergugat Muhayat seluas 2,5 meter x 4 meter, dan diatas tanah 2,5 meter x 4 meter telah dibangun rumah oleh Tergugat Muhayat, dan Aparat Desa Drien Beureumbang telah menggaris hitam dinding rumah Tergugat Muhayat karena telah masuk ke tanah milik Para Penggugat.



Keterangan:

- 9 meter: diukur dari garis tengah Jalan PU ke pondasi rumah/bangunan.
- 25 meter: panjang tanah Tergugat Muhayat.
- 4 meter: lebar tanah Tergugat Muhayat.
- 2,5 meter: tanah yang dibeli Tergugat Muhayat kepada Hasmi Darman, sesuai Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011.
- 27,5 meter: panjang tanah Tergugat Muhayat 25 meter + 2,5 meter = 27,5 meter, sesuai Sertifikat No.71 Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2,50 meter: panjang tanah milik alm.Hasan Syarif yang dikuasai oleh Tergugat Muhayat.
- 30 meter: Panjang seluruh tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat Muhayat, tidak sesuai dengan ukuran tanah dalam Sertifikat No.71 Tahun 2013.
- PP-3 : Video pengukuran tanah oleh perangkat desa.

V. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022, (halaman 40) yang menyatakan pada huruf (f) PENUNJUK di sertifikat tersebut disebutkan bahwa tanah diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 (P-2), dan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun dalam sertifikat hak milik Tergugat mencantumkan Surat Jual Beli Tanah Kampung sebagai dasar peroleh tanah tersebut, yang mana senyatanya jual beli tersebut diakui oleh Tergugat, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan berapakah luas tanah seluruhnya yang dimiliki Para Penggugat baik sebelum dan sesudah jual beli dengan Tergugat, dan Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan letak dan ukuran pasti tanah yang telah dijual kepada Tergugat tersebut.

- Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut kurang tepat, sebab kesalahan pada huruf (f) PENUNJUK di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 disebutkan tanah diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 merupakan kesalahan yang fatal, yang tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan atau clerical error, karena luas tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.71 Tahun 2013 adalah seluas 27,5 meter x 4 meter, dengan batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan Jalan PU (4 meter)
 - Selatan berbatas dengan tanah Sawah Bulukeh (4 meter)
 - Timur berbatas dengan tanah Maryam (27,50 meter)
 - Barat berbatas dengan tanah Keudai M.Thaleb (27,50 meter)
- Sedangkan luas tanah yang tertera dalam Surat Jual Sah Tanah kampung tertanggal 20 Februari 2011 adalah seluas 2,50 meter x 4 meter, dengan batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter)
 - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter)

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter)
 - Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter)
 - Bahwa kesalahan pengetikan atau clerical error menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (Flexible). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error). Oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam Replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan. Sebagai contoh adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 82/Pdt.G/2012/PN.AB terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitu dalam gugatan ditulis “Welmina Pundehokang” padahal nama tergugat yang benar adalah “Wilhelmina Pudehokang”, oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan karena yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat.
 - Bahwa sedangkan kesalahan yang terdapat pada huruf (f) PENUNJUK di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 disebutkan tanah diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011, dimana objek tanah, ukuran luas tanah dan batas-batasnya berbeda, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan atau clerical error sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.54) tersebut.
- VI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022, (halaman 41) yang menyatakan terhadap tanah objek sengketa dengan luas 2,5 meter x 4 meter yang berada di Desa Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya ;
- Utara : Muhayat.



- Selatan : Tanah almarhum Hasan Syarif.
- Timur : Lorong atau Jalan Setapak.
- Barat : Almarhum M. Thaleb.

Bahwa Para Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, serta Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa yang menjadi dasar Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai objek sengketa telah memasuki tanah milik Para Penggugat, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat membuktikan pihaknya sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dimasuki oleh Tergugat tersebut, sementara Tergugat dalam menguasai objek sengketa tersebut terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 atasnama Muhayat, yang merupakan akta otentik yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat ketidakabsahannya sehingga Sertifikat hak milik tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk pula penguasaan Tergugat atas objek sengketa juga dinyatakan sah. Bahwa perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan hak Para Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, tidak melanggar kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat, karena Para Pembanding telah menemukan surat bukti baru yaitu; PP-1 berupa Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan/ Pusaka tertanggal 20 Desember 1984, dan PP-2 berupa Surat Harta Warisan tertanggal 4 Nopember 1984, dimana kedua surat bukti baru (PP-1 dan PP-2) tersebut telah dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, serta Para Pembanding juga telah dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa yang menjadi dasar Para Pembanding menyatakan perbuatan Terbanding (tergugat) dalam menguasai objek sengketa telah memasuki tanah milik Para Pembanding, atau dengan kata lain Para Pembanding telah dapat membuktikan pihaknya sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dimasuki oleh Terbanding (tergugat) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 tersebut ditemukan kesalahan yang fatal, dimana luas tanah yang tertera dalam peta sertifikat seluas 27,50 meter x 4 meter, dengan luas tanah pada huruf (f) PENUNJUK di Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013 disebutkan tanah diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 seluas 2,5 meter x 4 meter, selain itu juga ditemukan kesalahan lainnya mengenai batas-batasnya. Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 Tahun 2013, yaitu;

- Utara berbatas dengan Jalan PU (4 meter)
- Selatan berbatas dengan tanah Sawah Bulukeh (4 meter)
- Timur berbatas dengan tanah Maryam (27,50 meter)
- Barat berbatas dengan tanah Keudai M.Thaleb (27,50 meter)

Bahwa sedang batas-batas tanah yang sebenarnya (pada saat pemeriksaan setempat) ditemukan batas-batas yang berbeda, yaitu ;

- Utara berbatas dengan Jalan PU.
 - Selatan berbatas dengan tanah Sawah Bulukeh.
 - Timur berbatas dengan Lorong atau Jalan Setapak.
 - Barat berbatas dengan tanah keudai M.Thaleb.
- Bahwa berdasarkan surat bukti baru PP-1 dan PP-2 tersebut Para Pembanding/Para Penggugat sudah dapat membuktikan alas hak terhadap objek sengketa tersebut. maka oleh karena itu perbuatan Terbanding/Tergugat Muhayat yang telah memasuki tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan bukti PP-1 dan PP-2 tersebut, sudah dapat dibuktikan Terbanding/Tergugat Muhayat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pembanding/Para Penggugat.
 - Bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat (Muhayat) telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dialami oleh Para Pembanding/Para Penggugat.
 - Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Pembanding/Para Penggugat, dapat dihitung sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil berupa hilangnya tanah dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, jika dijual sekarang ini harganya sekitar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil yang dialami oleh Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).;

- Kerugian Immateriil berupa tersitanya waktu, uang/biaya, tenaga dan pikiran Para Pembanding/Para Penggugat dalam menyelesaikan sengketa ini, jika dihitung dengan uang sekarang ini sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah).;

VII. Jawaban Turut Tergugat I/ Keuchik Gampong Drien Bereumbang Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022.

- Bahwa Turut Tergugat I/ Keuchik Gampong Drien Beureumbang dalam perkara ini telah memberikan Jawaban tertanggal 26 April 2022.
- Bahwa Jawaban Turut Tergugat I dalam poin 6 menyatakan, "Bahwa benar Para Penggugat pernah melaporkan sengketa tanah kepada Keuchik Gampong Drien Beureumbang untuk diselesaikan secara musyawarah, dan perangkat Gampong Drien Beureumbang pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik alm.Hasan Syarif dan tanah milik Muhayat, dan benar rumah yang dibangun oleh Muhayat telah masuk ke dalam tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, dan perangkat Gampong Drien Beureumbang telah membuat tanda garis dari cat warna hitam di dinding rumah yang dibangun oleh Muhayat, dan perangkat Gampong Drien Beureumbang meminta kepada Muhayat agar membongkar bangunan itu karena telah masuk ke tanah milik alm.Hasan Syarif tetapi Muhayat tidak menghiraukannya dan tetap membangun rumah tersebut".
- Bahwa Jawaban Turut Tergugat I dalam poin 6 tersebut harus dijadikan fakta dan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie dalam memutus perkara ini, karena telah dapat dibuktikan tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter telah dimasuki dan dikuasai oleh Tergugat Muhayat.
- Bahwa fakta lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yaitu ukuran panjang keseluruhan tanah dan bangunan rumah ruko milik Terbanding/Tergugat Muhayat sepanjang 30 meter, ukuran tersebut telah melebihi ukuran tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.71 Tahun 2013, dengan ukuran panjang 27,50 meter x 4 meter.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding agar supaya dapat menjadikan Jawaban Turut Tergugat I sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Pembanding memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat tersebut.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No.3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk seluruhnya.:-
2. Menyatakan sebidang tanah kampung yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan tanah Muhayat/M.Taleb/Bahagia/M.Ali.D/Menteri Leman (20 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter).
 - Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter).Adalah sah milik alm.Hasan Syarif, sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan/ Pusaka tertanggal 20 Desember 1984.
3. Menyatakan harta-harta yang tersebut dibawah ini;
 - a. Tanah Kedai 3 (tiga) Pintu, yang berbatas sebagai berikut;
 1. 1 (satu) pintu tanah kedai yang terletak di Gampong Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya; Utara berbatas dengan tanah Rawan, Selatan berbatas dengan Jalan PU, Barat berbatas dengan tanah Sabirin, Timur berbatas dengan tanah Gandum.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



2. 1 (satu) pintu tanah kedai yang terletak di Gampong Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya; Utara berbatas dengan Jalan PU, Selatan berbatas dengan tanah kampung Hasan, Barat berbatas dengan tanah M. Yatim, Timur berbatas dengan tanah Iskandar.
3. 1 (satu) pintu tanah kedai yang terletak di Gampong Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya; Utara berbatas dengan Jalan PU, Selatan berbatas dengan tanah kampung Hasan, Barat berbatas dengan tanah Iskandar, Timur berbatas dengan tanah Basyah Aceh.
- b. Tanah Kampung, yang terletak di Gampong Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya; Utara berbatas dengan tanah keudai saya (hasan), Selatan berbatas dengan tanah Gandum, Barat berbatas dengan Lhueng Air, Timur berbatas dengan Jalan Sawah/ tanah Pak Mahmud.
- c. Tanah Sawah sebanyak 12 bambu bibit, yang terletak di Gampong Drien Beureumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya; Utara berbatas dengan sawah Gandum, Selatan berbatas dengan sawah Ubad Rayek, Barat berbatas dengan Lhueng Air, Timur berbatas dengan sawah Nyak Ubid.

Adalah sah harta alm. Hasan Syarif sesuai dengan Surat Harta Warisan bertanggal 04 Nopember 1984.;-Menyatakan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan/ Pusaka tertanggal 20 Desember 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum.;

4. Menyatakan Surat Harta Warisan tertanggal 4 Nopember 1984 adalah sah dan berkekuatan hukum.;
5. Menyatakan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum.;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 71 Tahun 2013 atasnama Muhayat, adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat.;
7. Menyatakan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
8. Menghukum dan memerintahkan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat secara tunai dan seketika.;



9. Menghukum dan Memerintahkan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat berupa uang sebesar Rp.30.000.000.,-(tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.;
10. Menghukum dan Memerintahkan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat setiap harinya, atas keterlambatan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) dalam menjalankan isi putusan ini.;
11. Menghukum dan Memerintahkan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) untuk menyerahkan dan mengembalikan secara baik-baik dalam keadaan semula dan suka rela sebidang tanah yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter)
 - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter)
 - Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter)
 - Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter)
12. Menghukum dan Memerintahkan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) untuk membongkar bangunan rumah yang terbuat dari cor semen dan batu bata, yang berdiri diatas tanah milik alm.Hasan Syarif yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter)
 - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter)
 - Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter)
 - Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter)
13. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) untuk patuh, tunduk dan taat terhadap putusan ini.;
14. Menghukum dan Memerintahkan Terbanding/ semula Tergugat (Muhayat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerboodr bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.;

Subsidair.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia: Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I mengajukan kontar memori bandingnya sebagai berikut:

I. Judex Factie Telah Benar Dalam Menerapkan Hukum

Bahwa judex factie telah benar dalam menerapkan hukum, dan telah menjalankan tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Dalam membuktikan kesesuaian objek sengketa dengan keadaan sebenarnya judex factie telah melaksanakan pemeriksaan setempat. Didalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan mengenai ukuran tanah objek sengketa antara yang dimaksud oleh Penggugat dengan yang dimaksud oleh pihak Tergugat, sehingga tidak tepat jika Pembanding dahulu Penggugat menghitungnya seperti menghitung luas Persegi Panjang atau Persegi dimulai dari garis hitam. Hal ini terlihat pada Pertimbangan Majelis Hakim pada Paragraf 2 Halaman 35 yang berbunyi :

“menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat perbedaan mengenai ukuran tanah objek sengketa antara yang dimaksud pihak para Penggugat dengan yang dimaksud oleh pihak Tergugat, dimana menurut Para Penggugat luas tanah yang disengketakan adalah panjang 2,5 meter dimana titik awal pengukurannya adalah tanda garis hitam yang dibuat oleh Aparatur Desa Drien Beureumbang, sedangkan menurut Tergugat panjang objek sengketa adalah 1,44 meter karena titik awal pengukurannya diambil dari ujung bangunan milik Tergugat”.

Bahwa TERBANDING dahulu TERGUGAT didalam dalil jawabannya juga sudah sangat terang menjelaskan objek sengketa yang didukung alat bukti P-2. Bahwa dari dalil gugatan, bukti P-2 serta keterangan saksi ZUL ANHAR, M. ALI. D. dan saksi MUSTAFA, terdapat kesamaan baik luas maupun batas tanah yang menjadi objek sengketa dengan yang sudah dijual berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas Majelis Hakim telah benar dalam menerapkan hukum, sehingga dalil PEMBANDING dahulu PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara Angka 1 memori banding nya telah terbantahkan.

II. Judex Factie Telah Benar Dalam Pembuktian.

a. Bahwa para pihak didalam suatu perkara mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan didalam persidangan. Hal ini

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.



sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 163 HIR yang berbunyi :

“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Bahwa didalam persidangan TERBANDING dahulu TERGUGAT telah menghadirkan alat bukti dan saksi – saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya. Hal ini terlihat dari pertimbangan Judex Factie pada paragraf 3 halaman 41 yang berbunyi :

Bahwa Para Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, serta Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa yang menjadi dasar Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai objek sengketa telah memasuki tanah milik Para Penggugat, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat membuktikan pihaknya sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dimasuki oleh Tergugat tersebut, sementara berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menguasai objek sengketa tersebut terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 71 atas nama MUHAYAT, yang mana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat Sertifikat Hak Milik tersebut, yang merupakan akta otentik yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat ketidakabsahannya, sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk pula penguasaan Tergugat atas objek sengketa juga dinyatakan sah.

Bahwa Judex Factie telah benar dalam melaksanakan pembuktian dengan mempertimbangkan kualitas alat bukti serta kesesuaian alat bukti satu sama lainnya serta kesesuaiannya dengan keterangan saksi. Sehingga dalil Pembanding dahulu Penggugat Dalam Pokok Perkara Angka 2 terbantahkan dan sangat tidak berdasar.

b. Bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak mampu membuktikan dalil gugatannya didalam persidangan. Alat bukti serta saksi yang dihadirkan oleh PEMBANDING secara kualitasnya tidak mampu membuktikan Tanah Objek Sengketa adalah milik PEMBANDING.

Bahwa didalam pertimbangannya Judex Factie telah menyatakan alat bukti yang dihadirkan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat dijadikan pegangan untuk membuktikan kepemilikan tanah. Hal ini terlihat



pada pertimbangan hakim pada Paragraf 5 Halaman 36 dan Halaman 37 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai hanya bukti P-1, -2 dan P-3 yang dapat dipergunakan untuk mendukung dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, selebihnya bukti surat berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Hasmi Darman Tahun 2020 (P-4), Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Hasmi Darman Tahun 2021 (P-5), Foto Visual dinding rumah Muhayat yang digaris hitam oleh Perangkat Desa (P-6), Foto Dinding rumah Muhayat yang digaris hitam oleh Perangkat Desa (P-7), Foto Rumah Muhayat (P-8), Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Kasumi No. 66/DB/05/ABD/2022 tanggal 30 Mei 2022 (P-9) Surat Meninggal Dunia atas nama Hasan Syarif No. 82/DB/05/ABD/2022 tanggal 30 Mei 2022 (P-10), Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Hasmi Darman No. 65/DB/05/ABD/2022 tanggal 10 Mei 2022 (P-11), Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Jafar Haitami No. 67/DB/05/ABD/2022 tanggal 10 Mei 2022 (P-12), Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Eka Juanda No. 64/DB/05/ABD/2022 tanggal 10 Mei 2022 (P-13), dimana bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan”.

“Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang diajukan Para Penggugat yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai Surat Pembagian Harta Warisan atas nama Hasan Syarif, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut ternyata terdiri dari 1 (satu) halaman surat yang merupakan halaman ke-2 (dua), dimana tidak diketahui judul maupun peruntukan surat tersebut, serta tidak terdapat keterangan serta tidak dibubuhi tanda tangan sebagai dasar pengesahan surat tersebut, maka bukti surat ini patut untuk dikesampingkan”.

“Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 Para Penggugat yang merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 71 atas nama MUHAYAT, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sepanjang



bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini”.

“Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat menyatakan berhak atas objek sengketa adalah berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 antara Penggugat II dengan Tergugat MUHAYAT (P-2), Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sepanjang bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini”.

Bahwa jelas pertimbangan Judex Factie tersebut sangat berdasar dengan mempertimbangkan kualitas alat bukti yang dihadirkan masing – masing pihak, dalam hal ini alat bukti yang dihadirkan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah. Dengan demikian, dalil PEMBANDING Dalam Pokok Perkara Angka II dan IV terbantahkan dan sangatlah tidak berdasar.

c. Bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT didalam pertimbangan Judex Factie ikut dipertimbangkan, namun Saksi yang dihadirkan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak

mengetahui asal usul tanah. Hal ini terlihat dari pertimbangan Judex Factie pada Paragraf 1 dan 2 Halaman 38, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, seluruh saksi membenarkan bahwa memang telah terjadi jual beli seluas 2.5 meter x 4 meter yang dilakukan antara Penggugat II sebagai Penjual dan Tergugat MUHAYAT sebagai pembeli pada tahun 2011, dimana saksi M. Ali D dan saksi Mustafa sebagai saksi dalam surat jual beli tanah kampung (P-2), namun terkait dengan letak ataupun posisi tanah yang telah dilakukan jual beli tersebut, Para Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda diantaranya saksi Zul Anhar yang menyatakan mengetahui ada batas parit yang memisahkan antara tanah yang sudah dibeli Tergugat dengan tanah milik Para Penggugat, kemudian saksi M. Ali D yang menyatakan bahwa tidak terdapat patok ataupun batas-batas yang memisahkan tanah Tergugat dengan Para Penggugat, serta keterangan saksi Mustafa yang tidak mengetahui letak posisi tanah yang telah dilakukan jual beli tersebut”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Ali D, setelah dilakukan pembelian terhadap objek sengketa oleh Tergugat pada tahun



2011, kemudian pada tahun 2018 Tergugat melakukan pembangunan rumah ditanah objek sengketa, dan berdasarkan keterangan saksi Mustafa pembangunan tersebut dilakukan pada tahun 2015, dimana rumah tersebut dibangun setelah terjadinya kebakaran terhadap bangunan yang lama di rumah Tergugat tersebut”.

Bahwa jelas pertimbangan Judex Factie sangat berdasar, karena saksi – saksi yang dihadirkan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT secara substansi tidak mampu menjelaskan mengenai kepemilikan tanah tersebut. Sehingga dalil PEMBANDING Dalam Pokok Perkara angka III terbantahkan dan tidak berdasar.

III. Judex Factie Telah Memberikan Pertimbangan Secara Cermat dan Jelas dan Berdasarkan Fakta.

Bahwa Judex Factie telah cermat dan jelas didalam pertimbangannya, yang mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi serta pemeriksaan setempat. Judex Factie didalam mengeluarkan putusan berdasarkan kepada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

a. Bahwa terhadap dalil PEMBANDING dahulu PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara Angka V, VI serta VII telah dibuktikan dengan Pemeriksaan setempat, pembuktian alat bukti surat masing-masing pihak, serta saksi-saksi Hal ini terlihat pada Pertimbangan Majelis Hakim pada Paragraf 1 Halaman 40, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan, Para Penggugat juga tidak bisa membuktikan apakah tanah seluas 2,5 m x 4 m yang dijual kepada Tergugat tersebut memang telah dilampaui oleh Tergugat dalam pembangunan rumah Tergugat, tidak terdapat bukti surat maupun saksi yang menerangkan luas tanah Para Penggugat baik sebelum maupun sesudah dijual kepada Tergugat”.

b. Bahwa selebihnya Terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim tingkat tinggi bahwa materi dalam memori banding Pembanding merupakan materi dasar sebagaimana terdapat dalam Gugatan serta Replik Pembanding semula, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Blangpidie telah dipertimbangkan secara matang, utuh dan keseluruhan didalam Putusan Perkara No. 3/Pdt.G/2022/PN.Bpd, Tanggal 25 Agustus 2022, sehingga keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya



bukanlah setentang mengenai kesalahan penerapan hukum atau Pengadilan melampaui batas dan wewenangnya.

- c. Bahwa selanjutnya terhadap bukti baru (PP-1 dan PP-2) yang diajukan bersamaan dalam Risalah/ Memori Bandingnya Pembanding adalah suatu hal yang tidak lazim pada pemeriksaan ulang atas suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus pengadilan tingkat pertama. Mengingat Majelis Hakim sebelumnya telah menjalankan tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata serta telah pula memberikan waktu yang cukup kepada para pihak yang bersengketa untuk masing-masing membuktikan apa yang menjadi dalilnya.

Bahwa, meskipun semua bukti dapat dikemukakan kembali, akan tetapi dalam sifatnya banding/ peradilan ulangan yang ditelaah oleh pengadilan banding bukanlah fakta perkara (facts of the case) melainkan fakta proses pengadilan (facts of the trial). Bila dicermati apa yang sudah dikemukakan Pembanding dalam Risalah Bandingnya seakan-akan mengulang proses pengadilan dari awal, tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan surat gugatan Para Penggugat semula. Sehingga keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya bukanlah setentang mengenai kesalahan penerapan hukum atau pengadilan melampaui batas dan wewenangnya.

Bahwa jelas pertimbangan Judex Factie sudah sangat cermat dan jelas, sehingga dalil PEMBANDING dahulu PENGUGAT dalam pokok perkara terbantahkan dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERBANDING dahulu TERGUGAT diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Bpd Tanggal 25 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/PDT.G/2022/PN Bpd tanggal 25 Agustus 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pengambilalihan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa Penggugat dengan bukti-bukti baik dengan surat bukti dan saksi-saksinya tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek perkara seluas 2,5 meter x 4 yang dikuasai Terbanding semula Tergugat adalah milik Pembanding semula Penggugat yang dikuasainya secara melawan hukum. Bahwa Pembanding semula Penggugat dengan alat buktinya berupa surat yang diberitanda P1 s/d P 13 dan 3 (tiga) orang saksi tidak mampu menjelaskan berapakah luas tanah seluruhnya yang dimiliki oleh Para Penggugat baik sebelum maupun sesudah terjadinya Jual Beli dengan Terbanding semula Tergugat. .

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori bandingnya juga telah melampirkan tambahan bukti berupa: Surat Keterangan Pembahagian Harta Warisan/Pusaka diatas Segel, dari Bulkis (Bulukeh) kepada tujuh (7) orang anak-anaknya yaitu Rawan, Aisyah, Gandum, Hasan, Nyakti, Jatiyah dan Tgk. Yatim, tertanggal 20 Desember 1984. Diberitanda PP-1, Surat Harta Wasiat diatas Segel, dari Bulukeh (Bulkis) kepada anaknya bernama Hasan Syarif tertanggal 4 November 1984. Duberitanda PP-2. Dan Video pengukuran tanah objek sengketa oleh perangkat Desa Drien Beureumbang. Diberitanda PP-3.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim banding akan mempertimbang bukti tersebut satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti PP-1 dan PP-2 berupa Fotocopy Surat berupa Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan/Pusaka diatas Segel, dari Bulkis (Bulukeh) kepada tujuh (7) orang anak-anaknya dan Surat Harta Wasiat diatas Segel, dari Bulukeh (Bulkis) kepada anaknya bernama Hasan Syarif tertanggal 4 November 1984, yang diajukan Kuasa Para Pembanding sebagai bukti tambahan dalam memori bandingnya tersebut, meskipun sudah di cap

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 94/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan bermaterai cukup, namun menurut majelis belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Bahwa pendat Majelis tersebut sesuai dengan Surat MA Nomor MA/Kumdil/215/VIII/K/1994 tentang legalisasi surat bahwa dokumen fotocopy yang akan dijadikan sebagai alat bukti, harus dilegalisasi dengan cara dicocokkan dengan aslinya, kemudian dinyatakan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya. Untuk keperluan pembuktian di persidangan, yang berwenang melakukan legalisir terhadap fotocopy tersebut adalah Panitera. Bahwa Foto copy yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana Putusan No 112/K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410K/Pdt/2004.

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada isi surat Bukti PP1 dan PP2 diatas dan setelah dicocokkan dengan alat bukti lainnya dalam perkara ini ternyata tidak bersesuaian sehingga menurut majelis kedua bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa tentang Bukti PP-3 berupa Video pengukuran tanah objek sengketa oleh Perangkat Desa Drien Beureumbang dilakukan oleh yang tidak berwenang untuk itu, maka menurut hemat majelis bukti PP-3 tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam keberatan Pembanding semula Penggugat, tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya hanyalah penggugat dalil dalil yang telah disampaikan Pembanding semula Penggugat baik dalam gugatannya, repliknya maupun kesimpulannya di Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding, dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 25 Agustus 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 25 Agustus 2022 Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN.Bpd yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Ainal Mardhiah, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, H. Fuad Muhammady, SH M.H dan Dr H Supriadi, SH M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/PDT/2022/PT BNA, tanggal 4 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SANUSI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

H. Fuad Muhammady, S.H M.H.

d.t.o.

Dr.H. Supriadi, S.H. M.H .

Hakim Ketua,

d.t.o.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Sanusi ,S.H .

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | Rp 130.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

MUHIYAR, S.H.M.H.

